



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN PT NUTRIFOOD INDONESIA**



TENTANG

**PENINGKATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI MELALUI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR: 31.8.41/UN32.4.5.1/KS/2020
NOMOR: 01/SKP/MLG/2020**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan September tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ely Siswanto, S.Sos., M.M** : Ketua Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (FE-UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Manajemen, Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Vito Dwiki Jhalu Adjie** : Customer Development Associate Area Jawa Timur berkedudukan di Jalan Berbek Industri VII No. 14 Waru, Sidoarjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Nutrifood Indonesia Area Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Jurusan Manajemen, FE UM dan PT Nutrifood Indonesia

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pengembangan Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada Masyarakat, dan (4) Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Jurusan atau badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Jurusan Manajemen FE UM maupun PT Nutrifood Indonesia
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4
BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**


- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Jurusan Manajemen FE UM dan 1 (satu) rangkap untuk PT Nutrifood Indonesia

PIHAK KESATU

Jurusan Manajemen FE UM
Ketua Jurusan,



Dr. Ely Siswanto, S.Sos., M.M

.....
NIP 197504262005011001

PIHAK KEDUA

PT Nutrifood Indonesia
Development Associate Jawa Timur



Vito Dwiki Jhalu Adjie